

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi merupakan suatu hal yang sangat penting dalam pengelolaan keuangan di setiap organisasi, baik organisasi pemerintah dan non pemerintah, organisasi swasta, organisasi sektor publik, organisasi keagamaan serta organisasi laba maupun nirlaba. Suatu organisasi yang telah menerapkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangannya dapat dikatakan telah melakukan pertanggungjawaban kepada pihak yang memberi mandat atau amanah, pihak donatur, maupun kepada masyarakat pada umumnya. Tanpa diterapkannya prinsip akuntabilitas dan transparansi oleh pihak agen atau pengelola dapat menimbulkan ketidakpercayaan dari pihak pemberi amanah (*principal*) sehingga akan dapat mempengaruhi keberlangsungan dari organisasi tersebut.

Di Negara Indonesia, banyak orang beranggapan bahwa organisasi sektor publik sebagai organisasi yang tidak mencari laba atau *non-profit*, bahkan sebagian besar orang beranggapan organisasi sektor publik identik atau sudah pasti *non-profit*. Namun pada kenyataannya anggapan tersebut kurang tepat, karena organisasi sektor publik memiliki banyak tipe dan ada yang bertipe *quasi non-profit*. Pada organisasi tipe ini memiliki tujuan utama yakni meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan berbagai motif sehingga kegiatan organisasi tersebut akan berkesinambungan dan

akan berkontribusi pada peningkatan pendapatan dari suatu daerah. Banyak organisasi yang termasuk dalam golongan organisasi sektor publik dan bukan hanya yang bersifat nonprofit antara lain organisasi keagamaan, organisasi laba maupun nirlaba, organisasi social dan sebagainya (Andre dkk, 2007). Organisasi sektor publik tipe *quasi non-profit* memperoleh sumber dana dari berbagai pihak baik dari swasta maupun pemerintah. Oleh karena sumber pendanaan organisasi yang diperoleh dari pihak lain, maka organisasi tersebut hendaknya bertanggungjawab kepada pihak yang memberi mandat atau amanah tersebut. Hubungan antara dua pelaku ekonomi yang memiliki kepentingan yang berbeda dijelaskan dalam teori agensi (*agency theory*).

Dalam teori agensi (*agency theory*) terdapat penjelasan tentang dua pelaku ekonomi yang memiliki kepentingan berbeda yaitu agen dan prinsipal (Jensen dan Meckling, 1976). Hubungan keagenan menjelaskan tentang adanya suatu kontrak antara satu orang atau lebih (prinsipal) dengan memerintah orang lain (agen) untuk melakukan suatu jasa atas nama prinsipal serta memberikan wewenang kepada agen (pengelola) membuat keputusan terbaik bagi prinsipal (Ichsan, 2013). Jika pihak principal (pemberi amanah) dan agen (pengelola) memiliki suatu pandangan yang sama atau tujuan yang sama maka agen (pengelola) akan memberikan dukungan secara penuh dan melaksanakan semua yang diperintahkan oleh prinsipal.

Pemisahaan antara fungsi pengendalian dan fungsi kepemilikan dalam hubungan keagenan sering menimbulkan masalah keagenan (Laily, 2009). Penyebab dari timbulnya masalah keagenan tersebut karena adanya kepentingan yang berbeda antara pemberi amanah (*principal*) dengan pengelola (*agent*) sehingga akan menimbulkan konflik. Konflik atau masalah keagenan tersebut dapat dibatasi

atau diminimalisir dengan penentuan kontrak yang baku dan efisien. Namun kontrak baku dan efisien dirasa belum cukup untuk mengatasi masalah keagenan sehingga muncul konsep *corporate governance* (Jensen dan Meckling, 1976). Isu mengenai *corporate governance* pada kenyataannya telah lama terdengar semenjak tahun 1950-an di Inggris pada saat terjadi masalah atau skandal yang melibatkan perusahaan-perusahaan di Inggris. Di Indonesia sendiri isu terkait *corporate governance* baru mengemuka sejak tahun 1998. Pada tahun tersebut Indonesia mengalami krisis moneter. *Corporate governance* (tata kelola perusahaan) secara umum dapat diartikan sebagai sistem yang mengarahkan, mengatur, mengelola dan mengawasi perusahaan untuk meningkatkan *value* bagi semua pihak yang berkepentingan baik di dalam maupun di luar perusahaan (Pranata, 2007). Penerapan tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) diharapkan mampu mengurangi dan meminimalisir masalah-masalah yang timbul dari perbedaan pendapat antara *principal* dan *agent*, meningkatkan daya saing perusahaan, meningkatkan kepercayaan investor yang pada akhirnya akan meningkatkan kinerja perusahaan serta mengurangi risiko. *Corporate governance* merupakan tingkat elemen kunci dalam meningkatkan efisiensi ekonomis yang meliputi serangkaian hubungan antara manajemen perusahaan, dewan direksi, pemegang saham dan *shareholder* lainnya.

Good Corporate Governance penting untuk diwujudkan dengan menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi di dalam segala bentuk organisasi dan amat perlu dicermati dengan hati-hati agar memperoleh kepercayaan dari pihak-pihak yang berkepentingan. Menurut Shanikat (2011) GCG merupakan hubungan antara pihak-

pihak memiliki kepentingan dalam suatu bisnis yang telah terorganisir sedemikian rupa. Jadi kesimpulannya GCG merupakan suatu tata kelola perusahaan yang mengatur hubungan antar *stakeholders* untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan. Tidak hanya organisasi pemerintahan yang dituntut untuk menerapkan konsep akuntabilitas di dalam pelaporannya, namun organisasi non pemerintahan pun sudah mulai mendapat tuntutan untuk menyampaikan laporan keuangannya secara terbuka dan akuntabel. Akuntabilitas dapat diartikan sebagai kewajiban pengelola untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan ataupun kegagalan organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan di awal. Akuntabilitas Publik merupakan kewajiban pengelola atau pihak pemegang amanah (*agent*) untuk mempertanggungjawabkan, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala informasi mengenai aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) (Mardiasmo, 2009).

Berdasarkan teori dan pendapat ahli di atas, dapat disimpulkan baik organisasi pemerintah dan non pemerintah hendaknya menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi yakni memberikan pertanggung jawaban, melakukan pelaporan baik pelaporan keuangan dan juga melakukan pelaporan berkaitan dengan seluruh kegiatan organisasi atau perusahaan kepada pihak pemberi mandat. Salah satu contoh organisasi sektor publik non pemerintah yang diharapkan menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi adalah kelompok ekonomi masyarakat. Organisasi/kelompok yang menjadi objek penelitian ini adalah Kelompok Aling-Aling sebagai organisasi pengelola Objek Wisata Air Terjun Aling-Aling/*Aling-Aling Waterfall* yang berlokasi di Desa Sambangan, Kecamatan Sukasada, Kabupaten

Buleleng, Bali. Alasan peneliti melakukan penelitian di Objek Wisata Air Terjun Aling-Aling adalah : 1) Terdapat fenomena yaitu Kelompok Sadar Wisata Tunjung Mekar sebagai organisasi resmi tidak melakukan pengelolaan dan pelaporan keuangan objek wisata *Aling-Aling Waterfall*, justru kelompok yang bernaung dibawahnya yang melakukan pengelolaan keuangan. 2) Berdasarkan data kunjungan wisatawan tiga tahun terakhir, objek wisata Air Terjun Aling-Aling mengalami *trend* peningkatan yang cukup signifikan dalam jumlah kunjungan wisatawan. Berikut rincian data kunjungan pada objek wisata Air Terjun Aling-Aling dari tahun 2017-2019.

Tabel 1.1 Data jumlah kunjungan wisatawan di Objek Wisata Air Terjun Aling-Aling Tahun 2017-2019.

NO	TAHUN	JUMLAH KUNJUNGAN		
		LOKAL	ASING	TOTAL
1	2017	7.695	24.105	31.800
2	2018	7.185	41.222	48.407
3	2019	6.815	52.283	59.026
	TOTAL	21.695	117.610	139.233

Sumber : Kelompok Aling-Aling 2019.

Berdasarkan data tersebut, peningkatan jumlah kunjungan wisatawan yang terjadi dari tahun 2018-2019 adalah 10.619 orang, sedangkan tahun 2017-2018 sejumlah 16.607 orang. Harga tiket masuk ke Objek Wisata Aling-Aling adalah sebesar Rp. 20.000. Jadi, bisa dibayangkan berapa besar jumlah dana yang dikelola setiap tahunnya. Pengelolaan dana yang besar harus diikuti dengan penerapan akuntabilitas dan transparansi yang dilakukan oleh pihak Kelompok Aling-Aling sebagai agen/manajemen kepada masyarakat desa sebagai pemilik/*principal*. Selain dari alasan diatas, alasan lain peneliti memilih Objek Wisata *Aling-Aling Waterfall*

sebagai objek penelitian karena adanya ketimpangan antara teori dan praktek di lapangan. Ketimpangan tersebut yakni pengelolaan keuangan Objek Wisata *Aling-Aling Waterfall* yang dilakukan oleh Kelompok Aling-Aling tidak melaporkan laporan keuangan kepada pemberi amanah (*principal*) yaitu Pemerintah Desa Sambangan. Sedangkan teori yang dikemukakan oleh Mardiasmo (2009) Pengelola (pemegang amanah) berkewajiban untuk mempertanggung jawabkan, menyajikan laporan, melaporkan laporan baik laporan keuangan maupun laporan mengenai aktivitas dan kegiatan kepada pemberi amanah.

Akuntabilitas dapat dikatakan kewajiban pihak yang diberi amanah atau pengelola untuk mengelola, hingga bermuara pada pelaporan yang berhubungan dengan sumber daya yang menjadi tanggung jawabnya sebagai pengelola kepada pemberi amanah (prinsipal) (Mahmudi, 2010). Dalam arti lain akuntabilitas merupakan suatu keharusan dari pengelola untuk bertanggungjawab atas hasil dari kegiatan organisasi baik itu berupa keberhasilan maupun kegagalan dan bermuara pada pelaporan secara periodik atau berkala (Mardiasmo, 2006:3). Prinsip akuntabilitas tidak hanya diterapkan oleh lembaga atau instansi pemerintahan saja, lembaga atau organisasi non pemerintah juga dalam penyampaian laporan pertanggungjawabannya menerapkan prinsip akuntabilitas. Sedangkan transparansi adalah suatu prinsip yang menjamin kebebasan atau akses bagi setiap individu atau organisasi untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, baik informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai.

Transparansi (*transparency*) dapat dikatakan sebagai keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai perusahaan. Dalam proses penyampaian pertanggung jawaban pengelolaan Objek Wisata Air Terjun Aling-Aling/*Aling-Aling Waterfall* ke pihak pemerintah desa melibatkan beberapa organisasi atau kelompok. Sama seperti desa-desa lain, Desa Sambangan juga sudah memiliki kelompok sadar wisata yang bernama Kelompok Sadar Wisata Tunjung Mekar yang pembentukannya diusulkan oleh Kepala Desa Sambangan ke Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Buleleng. Pembentukan Pokdarwis ini bertujuan untuk lebih mengembangkan serta mempromosikan Objek Wisata Air Terjun Aling-Aling. Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan, Kelompok Sadar Wisata Tunjung Mekar Desa Sambangan bertugas melakukan penjualan tiket masuk di *counter* yang dimana hasil dari penjualan tiket setiap harinya akan disetor ke Kelompok Aling-Aling untuk dikelola. Kelompok yang mewakili Pemerintah Desa Sambangan guna menjadi wadah seluruh unit usaha yang terdapat di Desa Sambangan adalah BUMDes Giri Amerta Desa Sambangan yang baru mulai beroperasi pada bulan Mei 2018. Menurut Bapak Putu Murtiyasa selaku Sekretaris Desa Sambangan, beliau memaparkan bahwa pihak Pemerintah Desa Sambangan telah menunjuk kelompok BUMDes sebagai kelompok yang mewadahi segala unit usaha yang bernaung dibawah Pemerintah Desa Sambangan. Jadi pertanggungjawaban dari pengelolaan suatu kelompok tidak harus langsung ke pemerintah desa, tetapi melalui kelompok BUMDes. Adapun kriteria atau format pelaporan disusun dan ditetapkan oleh pihak BUMDes.

Tujuan pemerintah desa mementuk BUMDes salah satunya adalah menertibkan dan melegalkan pungutan yang terjadi di masyarakat. Setiap usaha yang berada di bawah unit usaha BUMDES wajib melaporkan laporan keuangannya ke pihak BUMDes. Namun berdasarkan observasi di lapangan, Kelompok Aling-Aling sebagai pengelola keuangan dari Objek Wisata Air Terjun Aling-Aling tidak melaporkan laporan keuangannya ke pihak BUMDes. Kelompok Aling-Aling hanya menyetor uang hasil dari pendapatan Objek Wisata Air Terjun Aling-Aling sesuai presentase yang telah disepakati bersama. Oleh karena itu peneliti beranggapan Kelompok Aling-Aling hanya menerapkan perilaku akuntabilitas dan transparansinya hanya didalam Kelompok Aling-Aling saja, namun kepada pihak prinsipal sesuai dengan teori keagenan (*agency theory*) yakni masyarakat desa pada umumnya yang diwakili oleh pemerintah desa dapat dikatakan masih belum menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi.

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah pada fokus penelitian. Pada penelitian ini berfokus pada akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan suatu objek wisata, sedangkan penelitian terdahulu yaitu penelitian Saputra, dkk (2018) mengambil objek keuangan desa, penelitian terdahulu oleh Aldiasta (2017) mengambil objek Pengelolaan Keuangan Pelaba Pura Kahyangan Tiga, penelitian terdahulu oleh Dewi (2015) mengambil objek pengelolaan keuangan pada tingkat dadia, penelitian terdahulu oleh Negara (2019) mengambil objek pengelolaan dana pada suatu Vihara, penelitian terdahulu oleh Jaya (2019) mengambil objek pengelolaan keuangan Pura Beji. Selain itu penelitian ini memiliki masalah yang berbeda dari penelitian yang terdahulu yaitu terdapat

fenomena yaitu Kelompok Sadar Wisata Tunjung Mekar sebagai organisasi resmi tidak melakukan pengelolaan dan pelaporan keuangan objek wisata *Aling-Aling Waterfall* , justru kelompok yang bernaung dibawahnya yang melakukan pengelolaan keuangan yaitu Kelompok Aling-Aling, dan juga Kelompok Aling-Aling belum menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi kepada pihak pemerintah desa karena tidak melaporkan laporan keuangannya.

Sedangkan permasalahan dari penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Saputra, dkk (2018) mengambil objek keuangan desa adalah tidak terdapat standarisasi atau aturan baku untuk acuan para perangkat desa merancang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Laporan pertanggungjawaban pun dinilai rawan dipalsukan. Penelitian terdahulu oleh Aldiasta (2017) yang mengambil objek Pengelolaan Keuangan *Pelaba Pura Kahyangan Tiga* memiliki permasalahan dalam pertanggungjawaban pengelolaan pelaba Pura *Khayangan Tiga Desa Pakraman* masih belum jelas. Penelitian terdahulu oleh Dewi (2015) mengambil objek pengelolaan keuangan pada tingkat dadia yang dilakukan di Dadia Punduh Sedahan Desa Bila tidak membuat laporan keuangan. Penelitian terdahulu oleh Negara (2019) mengambil objek pengelolaan dana pada suatu Vihara memiliki permasalahan dalam hal pembuatan laporan keuangan, pengurus Vihara masih belum membuat laporan keuangan secara lengkap, namun pencatatan keuangan masih menggunakan pencatatan yang sederhana, tentu saja menyebabkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan di Vihara Dharma Rangsi perlu dipertanyakan. Penelitian dari Jaya (2019) mengambil objek pengelolaan keuangan Pura Beji memiliki permasalahan pemerolehan pemasukan pendapatan Pura Beji Sangsit sebagai objek

pariwisata belum terperinci dengan baik dan juga *Pengempon* Pura Beji Sangsit melakukan pengalokasian dana tanpa membuat perencanaan terstruktur.

Penelitian terdahulu oleh Aswadi (2014) berfokus pada pengaruh akuntabilitas dan transparansi terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang. Dalam penelitian ini terdapat masalah masih SAP (Standar Akuntansi Pemerintahan) yang masih sulit untuk diterapkan oleh pemerintah daerah sehingga laporan pertanggung jawaban yang disusun oleh pemerintah daerah tidak dapat menggambarkan posisi keuangan serta hak dan kewajiban yang wajar. Selain itu pada penelitian ini proses penyampaian pertanggung jawaban keuangan objek wisata *Aling-Aling Waterfall* yang dilakukan oleh lebih dari satu kelompok/organisasi serta terdapat fenomena yang menarik untuk diteliti yaitu kelompok pengelola objek wisata *Aling-Aling Waterfall* tidak berkewajiban melaporkan laporan keuangannya ke pihak desa. Adanya perilaku tidak melaporkan laporan keuangan ke pihak pemerintah desa berdampak tidak adanya transparansi dan akuntabilitas ke pihak pemerintah desa.

Hasil penelitian terdahulu oleh Negara (2019) menyebutkan bahwa penerapan transparansi dan akuntabilitas penting untuk dilakukan dalam manajemen keuangan atau pengelolaan keuangan di Vihara. Pengurus sadar betul bahwa umat berhak mengetahui posisi keuangan Vihara. Akuntabilitas di dalam pengelolaan keuangan di Vihara ditunjukkan melalui tercapainya tujuan dalam pengelolaan iuran dana abadi yaitu umat semakin harmonis sehingga ketika terjadi kematian, umat akan saling tolong menolong dalam menyiapkan keperluan kremasi. Sedangkan transparansi di dalam pengelolaan keuangan di Vihara di tunjukkan melalui penyampaian informasi terkait kas masuk dan keluar melalui pesan WhatsApp Group Vihara, serta rapat

pertanggung jawaban pengurus setiap minggu. Sementara itu, berdasarkan observasi pada pengelolaan keuangan Objek Wisata *Aling-Aling Waterfall*, Kelompok Aling-Aling sebagai pengelola sadar bahwa penting dalam menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan, namun dalam prakteknya di lapangan peneliti menemukan fenomena Kelompok Aling-Aling hanya akuntabel dan transparan di dalam kelompok, kepada pemberi amanah yakni pemerintah desa masih belum karena tidak melakukan pelaporan keuangan. Selain itu, kurang harmonisnya hubungan antara kelompok-kelompok yang terlibat dalam proses penyampaian pertanggung jawaban ke pemberi amanah menunjukkan adanya hal yang perlu dikaji lebih mendalam.

Berdasarkan dari uraian latar belakang yang di paparkan di atas, maka penulis tertarik untuk memahami mengenai praktik akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan Objek Wisata *Aling-Aling Waterfall* di Desa Adat Sambangan. Dengan demikian judul yang diangkat dalam penelitian ini adalah **“AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN KEUANGAN OBJEK WISATA ALING-ALING WATERFALL SEBAGAI PENDAPATAN TAMBAHAN DESA SAMBANGAN”**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang penelitian yang sudah di paparkan, maka dapat diidentifikasi permasalahan yang ada sebagai berikut :

1. Dalam proses pengelolaan objek wisata *Aling-Aling Waterfall* yang melibatkan banyak organisasi/kelompok terkadang mempunyai kendala yaitu berbedanya pemahaman antar organisasi/kelompok.
2. Dalam proses penyampaian akuntabilitas pengelolaan objek wisata *Aling-Aling Waterfall* ke pihak desa terkadang masih menemui permasalahan, hal tersebut dikarenakan belum adanya format atau aturan baku, baik format laporan pertanggungjawaban maupun laporan lainnya.
3. Pelaporan keuangan yang belum satu pintu kepada pihak desa, dalam arti penyusunan laporan keuangan yang masih dilakukan oleh masing-masing kelompok pengelola objek wisata sehingga terkesan kurang transparan di mata masyarakat.

1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan dari identifikasi masalah di atas, maka perlu dilakukan pembatasan masalah terhadap masalah yang menjadi ruang lingkup dalam penelitian ini. Penelitian ini difokuskan pada praktik akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan Objek Wisata Air Terjun aling-aling Desa Sambangan. Alasan tersebut dipilih karena penerapan akuntabilitas sangat penting karena dengan diterapkannya akuntabilitas dalam pengelolaan sebuah objek wisata sehingga akan terciptanya rasa percaya dari masyarakat serta pihak yang berkepentingan.

1.4 Rumusan Masalah Penelitian

1. Bagaimana sistem pencatatan aliran kas masuk dan keluar pada Objek Wisata *Aling-Aling Waterfall* di Desa Sambangan?
2. Bagaimana praktik akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan Objek Wisata *Aling-Aling Waterfall* di Desa Sambangan?
3. Bagaimana alur proses pengelolaan keuangan pada objek wisata air terjun *Aling-Aling Waterfall* di Desa Sambangan?

1.5 Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah:

1. Untuk memahami sistem pencatatan aliran kas masuk dan keluar pada Objek Wisata *Aling-Aling Waterfall* di Desa Sambangan.
2. Untuk memahami praktik akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan Objek Wisata *Aling-Aling Waterfall* di Desa Sambangan.
3. Untuk memahami alur proses pengelolaan keuangan pada Objek Wisata *Aling-Aling Waterfall* di Desa Sambangan.

1.6 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat digunakan untuk pengembangan keilmuan akuntansi, khususnya pengembangan keilmuan terkait akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan atau manajemen keuangan suatu objek wisata oleh

kelompok masyarakat. Selain itu penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah serta memberikan informasi tentang akuntabilitas dan transparansi pengelolaan suatu objek wisata.

2. Manfaat Praktis :

a. Bagi Kelompok Aling-Aling

Bagi kelompok pengelola Objek Wisata Air Terjun Aling-Aling/*Aling-Aling Waterfall* yaitu Kelompok Aling-Aling, penelitian ini diharapkan mampu memberikan suatu masukan, bahan pertimbangan dan sumbangan pemikiran dalam praktik akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan Objek Wisata Air Terjun Aling-Aling/*Aling-Aling Waterfall*.

b. Bagi Undiksha

Harapan dengan diadakannya penelitian ini adalah dapat menambah literature atau acuan maupun sumber informasi mengenai penerapan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan suatu objek wisata untuk penelitian-penelitian sejenis yang dilakukan untuk kedepannya.

c. Bagi Masyarakat

Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran praktek akuntabilitas dan transparansi yang terjadi di Objek Wisata *Aling-Aling Waterfall* kepada masyarakat serta memberi kesadaran akan pentingnya akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan objek wisata.